



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan pasar, sehingga terwujud pasar yang bersih, nyaman dan higienis serta dapat bersaing dengan pasar-pasar modern yang tumbuh dan berkembang pesat saat ini, perlu dilakukan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
Dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perusahaan Daerah Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar untuk meningkatkan pelayanan dan menata sarana dan prasarana Pasar.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar bertujuan untuk:

- a. mengubah wajah pasar menjadi lebih bersih, nyaman dan higienis;
- b. meningkatkan daya saing terhadap pasar-pasar modern yang tumbuh dan berkembang pesat saat ini; dan
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar dalam bentuk investasi permanen.

Pasal 5

Sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar sebesar Rp.14.637.759.682,55 (empat belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen).

Pasal 6

Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 18.362.240.317,45 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah empat puluh lima sen) selama 3 (tiga) tahun.

- (1) Besarnya Penambahan Modal setiap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Daerah untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah).

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 26 Mei 2014
BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,
PROVINSI BALI : (2/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu melakukan usaha Penyertaan Modal pada Badan Usaha / kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, disamping peningkatan pelayanan melalui peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif.

Dengan demikian Badan Usaha / kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan daerah di Kabupaten Badung.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Badan Usaha / kegiatan usaha harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2.